



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt.G/2012/PA.Lbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut *Penggugat*;

Lawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor perkara: 18/Pdt.G/2012/PA.Lbh. tertanggal 01 Februari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 18 Februari 1995/13 Ramadhan 1415 H. Dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah No. 184/6/II/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 15 Desember 2011;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama 7 tahun dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis walaupun ada masalah-masalah dapat diatasi secara kekeluargaan;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 15 tahun;
 - b ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 13 tahun;
 - c ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 7 tahun;
 - d ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 5 tahun;
 - 4 Bahwa pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 2 tahun di Bacan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis walaupun Tergugat tidak mencari nafkah, namun pada akhir tahun 2003 muncul persoalan dimana anak pertama Penggugat dan Tergugat dipindahkan ke Makassar oleh Tergugat tanpa alasan jelas, Penggugat bersujud di kaki Tergugat agar anak itu tidak dipindahkan, namun Tergugat tetap membawa anak itu, pada tahun 2007 Tergugat memindahkan anak kedua Tergugat dan Penggugat dengan alasan Penggugat tidak mampu mengurus anak, akibatnya timbul perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
 - 5 Bahwa Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat jika muncul masalah atau jika Penggugat menolak permintaan Tergugat dalam hubungan suami istri, Tergugat juga sering memaki Penggugat;
 - 6 Bahwa Tergugat selalu memaksakan Penggugat dalam hubungan suami istri serta Tergugat selalu menggunakan obat dalam hubungan tersebut, dan sudah 3 bulan ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;
 - 7 Bahwa pada bulan April tahun 2010 Tergugat menikam Penggugat dengan parang milik Tergugat, namun Penggugat dapat melindungi diri dengan bantal tidur, sehingga timbul percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
 - 8 Bahwa sejak awal November 2011 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang diakibatkan karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku Tergugat yang selalu memaksa Penggugat dalam hubungan suami istri serta Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;
 - 9 Bahwa dari uraian tersebut di atas, Penggugat telah memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Labuha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat.
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, dimana Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak yang berperkara tentang PERMA No.1 Tahun 2008, dimana para pihak wajib menempuh perdamaian melalui proses mediasi dan berhak memilih mediator dan para pihak sepakat memilih Hakim ALAMSYAH, SHI. sebagai Mediator, selanjutnya Majelis Hakim menunda pemeriksaan perkara tersebut sampai dengan tanggal 28 Februari 2012, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

Bahwa Penggugat sebagai PNS, telah mengajukan Surat Ijin cerai dari Pejabat Nomor: -, tertanggal 12 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Camat Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tetap bersatu kembali dan tetap membina rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil bahkan perdamaian sudah dilakukan melalui Mediator sebagaimana hasil mediasi yang di laporkan secara tertulis oleh Mediator tertanggal 28 Februari 2012, yang isinya mediasi tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu surat gugatan Penggugat dibacaakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa benar Tergugat memindahkan anak ke Makassar, karena Tergugat melihat Penggugat terlalu sibuk dengan pekerjaan;
- Bahwa betul Tergugat pernah mengancam Penggugat, tetapi tidak bermaksud untuk membunuh, Tergugat lakukan karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat berhubungan badan;
- Bahwa benar Tergugat selalu memakai obat, karena Tergugat mencari kepuasan dalam hal hubungan suami istri;
- Bahwa benar Tergugat pernah menikam Penggugat dengan parang, karena kesal Penggugat selalu menolak Tergugat untuk berhubungan suami istri, sehingga Tergugat mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa benar Tergugat pisah ranjang dengan Penggugat, tetapi itu karena Tergugat ada ke Makassar melihat orang tua yang sedang sakit dan melihat anak-anak, dan Tergugat ke Makassar atas ijin Penggugat;

Bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap telah tertuang dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa setelah jawab menjawab dianggap cukup, selanjutnya Majelis memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/6/II/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 15 Desember 2011, Fotokopy mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (ditandai P-1);

Bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang namanya sebagai berikut:

SAKSI : I

, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak kandung saksi, sedang Tergugat bernama TERGUGAT, mereka menikah pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar, selanjutnya pindah ke Bacan;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat memindahkan semua anak Penggugat dan Tergugat ke Makassar, selain itu Tergugat juga pernah mengancam membunuh Penggugat, saksi tahu ini karena Penggugat sering curhat sama saksi;
- Bahwa saksi pernah dengan dari Penggugat kalau Tergugat selalu memakai obat, sehingga Penggugat menderita sampai Penggugat tidak mau meladeni Tergugat;
- Bahwa selama pisah saksi pernah menasihati mereka untuk memperbaiki rumah tangganya, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kembali untuk tinggal bersama dengan Tergugat;

SAKSI : II

umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PTT alamat Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak kandung saksi, sedang Tergugat adalah kakak ipar saksi, mereka menikah pada tahun 1995, namun saat nikah saksi tidak hadir, mereka sudah dikaruniai 4 orang anak, semuanya ada di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar, selanjutnya pindah ke Bacan;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat cekcok, mereka pakai bahasa Makassar dan saat itu Tergugat menampar Penggugat, namun saksi tidak tahu penyebabnya, tahun kejadiannya pun saksi sudah lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah saksi pernah menasihati mereka untuk memperbaiki rumah tangganya, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kembali untuk tinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menerimanya,

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan, sedang Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat, dan tetap mau mempertahankan kehidupan rumah tangganya, demi kemaslahatan keempat anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, dan yang bersangkutan telah mendapatkan surat izin bercerai dari pejabat dengan Nomor: 01/TU/2012, tertanggal 12 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Camat Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah cukup berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan perdamaian sudah dilakukan melalui proses mediasi sebagaimana hasil mediasi yang di laporkan secara tertulis oleh Mediator tertanggal 28 Februari 2012, yang isinya mediasi tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun keharmonisan yang Penggugat rasakan tidak berlangsung lama, karena selanjutnya Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memindahkan anak Penggugat dan Tergugat ke Makassar, Tergugat selalu mengancam membunuh Penggugat jika menilik permintaan Tergugat dalam hubungan suami istri dan Tergugat selalu memakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat dalam hubungan suami istri, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat baku pisah selama kurang lebih 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab menjawab tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, penyebabnya berawal pada saat Tergugat memindahkan anak Penggugat dan Tergugat ke Makassar, karena Tergugat melihat Penggugat terlalu sibuk, dan Tergugat juga mengakui bahwa pernah mengancam Penggugat dengan parang tapi bukan untuk bermaksud membunuh, Tergugat lakukan karena Penggugat tidak meladeni Tergugat dalam hubungan suami istri dan Tergugat selalu memakai obat karena untuk mencari kepuasan dalam hal hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dan membina rumahtangganya kembali dengan Tergugat dan menginginkan bercerai, namun Tergugat masih tetap berkeinginan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui adanya perkecokan yang terjadi dengan Penggugat, namun sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim masih perlu memeriksa bukti saksi dari pihak keluarga atau orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) juga keterangan kedua belah pihak serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa keduanya selama tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang sulit diselesaikan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka menjadi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah sering terjadi perkecokan dan perkelahian yang sulit diselesaikan yang disebabkan karena Tergugat sering mengancam membunuh Penggugat dan selalu memakai obat dalam hal hubungan suami istri terjadi cekcok, akibat perkecokan itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dari sejak bulan November 2011 hingga sekarang dan selama pisah sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pula, bahwa Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 bulan tidak tinggal sama-sama sebagaimana layaknya suami isteri, juga merupakan fakta adanya perselisihan yang sudah mengarah kepada putusnya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin suami istri hidup bahagia dalam rumah tangga, dengan tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang nyata-nayata salah satu pihak tidak mau kumpul hidup bersama lagi, dikaitkan dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni hidup dengan penuh ketenangan, saling mencintai dan kasih sayang, diantara keduanya tidak akan terwujud lagi, dan apabila dibiarkan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami; (Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. PP. No.53 Tahun 2008, Penggugat dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Labuha berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1433 H. oleh kami Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MARSONO, MH. dan SAPUAN S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut, dan dibantu oleh NAIM ABDURAUF, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. MARSONO, M.H

SAPUAN S.HI.

PANITERA PENGANTI

NAIM ABDURAUF, SH,

Perincian Biaya

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya peroses	Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan :		
	a Penggugat	Rp.	60.000,-
	b Tergugat	Rp.	60.000,-
4	Meterai	Rp.	6.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-
<hr/>			
	Jumlah	Rp.	211.000,-
(Dua ratus sebelas ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)